



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Iseri Kp. Karang Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: diskbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/25 / DISDIKBUD / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Pendidikan Formal dan Non Formal ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama : **NY. ATIK NULHAKIM**
Selaku penyelenggara : **KELOMPOK BERMAIN BHAYANGKARI**

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

- DITETAPKAN PERTAMA** : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
Lembaga PAUD : **NON FORMAL**
Nama Lembaga : **BHAYANGKARI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
ALAMAT
Jalan : **DUSUN BHAYANGKARA**
Kampung : **KUTENI REJE**
Kecamatan : **LUT TAWAR**
Kabupaten : **ACEH TENGAH**
Pemilik / Penyelenggara : **VAYASAN PAUD BHAYANGKARI** Notaris,
: **CENDRI NAFIS MARIESTHA, SH. No. 80**
: **TANGGAL 30-05-2008**
Pemimpin/penanggung jawab : **ELLYSA AZMI**
Tahun Berdiri : **2008**
- KEDUA** : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
- **03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025** ————
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila ketentuan di point ketiga tidak dilaksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut izin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD dan Dikmas di Lhubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Lut Tawar di Dedalu;
5. Bunda PAUD Kec. Lut Tawar di Dedalu;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip